

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR :

10/108.21/DS-2000

TENTANG

Alamat : TANJUNG SANI TERAYA

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA : TK AISYIAH TANJUNG SANI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Membaca : Surat permohonan yayasan AISYIAH TJ. SANI Nomor 10/TK.A./TS/1999.tanggal 15 November 1999

Menimbang : a.Bahwa yayasan dan TK swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b.Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK swasta tersebut .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 tahun 1990
b.Nomor 38 tahun 1992
c.Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/01983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1992 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d.Nomor (SK pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK swasta

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama yayasan : AISYIAH TANJUNG SANI
- Alamat : TANJUNG SANI TJ.RAYA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak swasta :

Nama : TK AISYIAH TANJUNG SANI
Alamat : TANJUNG SANI TJ. RAYA

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaran Taman Kanak-kanak swasta sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada Diktum " pertama " akan dicabut .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2000

KAKANDEPDIKBUD KABUPATEN AGAM

DRS. HERMAN HARUN
NIP. 130609559 .

Nomer 0486/U/1992
Nomer 0225/U/1992 sebagai izin tidak diberikan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0025/U/1992
d.Nomer 132 perangketan Perda Kabupaten
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam)